

SKRIPSI

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENERIMAAN KAS PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

NUR HIKMAH

10573 05039 14



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENERIMAAN KAS PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

NUR HIKMAH

10573 05039 14

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN :

Karya ilmiah ini sebagai persembahan untuk Ayahanda Suparman dan Ibunda Muliati tercinta, serta kakak-kakak dan adik-adikku yang tersayang, atas segala dukungan dan doa yang tiada hentinya.

MOTTO :

Sukses tidak akan diberikan begitu saja dengan mudahnya. Sukses itu harus diperjuangkan dan hanya orang-orang yang sudah memantaskan dirinya, yang pantas untuk menikmati kesuksesan itu.

(Merry Riana)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap
Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Enrekang"

Nama Mahasiswa : Nur Hikmah
No. Stambuk/ NIM : 10573 05039 14
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan Panitia
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 08 September 2018 pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 08 September 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Ansyarif Khalid, SE., M.Si, Ak, CA
NIDN. 0916096601


Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN. 0905107302

Mengetahui,


Ketua,
Ismail Rasulong, SE., MM
NBM. 903 078

Ketua Program Studi,


Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak, CA, CSP
NBM. 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Nur Hikmah, NIM 105730503914, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 27 Dzulhijjah 1439 H/ 08 September 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

27 Dzulhijjah 1439 H

Makassar,

08 September 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM (.....)
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Arsal, SE.,MM,Ak,CA (.....)
2. Linda Arisanti Razak, SE.,M.Si,Ak,CA (.....)
3. Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
4. Asriati, SE.,M.Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM

NBM: 903 078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hikmah
Stambuk : 10573 05039 14
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap
Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Enrekang".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan diujikan pada tanggal 08 september 2018.

Makassar, 08 September 2018



Nur Hikmah

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA.CSP
NBM : 107 3428

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang” dengan baik. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw sebagai *Uswatun Hasanah*.

Adapun penyusunan skripsi ini penulis menyusun dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar

Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Pada kesempatan ini juga tidaklah berlebihan apabila penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Suparman dan Ibunda Muliati serta kakak dan adik-adik saya tercinta, yang telah memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas
2. Bapak Dr. H. Rahman Rahim. SE., MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si, Ak,CA selaku ketua jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. H. Ansyarif Khalid, SE.,M.Si,Ak,CA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
6. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
7. Bapak/Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Makassar telah banyak memberi ilmu kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat saya, Sri Fitriyah, Suci Ramadhani, dan Teman-teman seperjuangan yang tidak sempat penulis sebut satu persatu atas segala waktu dan kebersamaannya baik dalam suka dan duka selama perkuliahan.
9. Staf Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi pelayanan yang baik kepada penulis.
10. Kepada Pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala jasa yang diberikan oleh pihak-pihak terkait kepada penulis dengan balasan yang setimpal. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Makassar, Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

Nur Hikmah, Tahun 2018. **Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang**, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I (H. Ansyarif Khalid) dan Pembimbing II (Ismail Rasulong).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang melalui peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah tahun anggaran 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah kualitatif. Teknik yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Alat analisis yang digunakan yaitu peraturan pemerintah no 60 tahun 2008 tentang SPIP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa di badan pendapatan daerah kabupaten enrekang telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 dan teori yang digunakan.

Kata Kunci : Sistem pengendalian internal, penerimaan kas

ABSTRACT

Nur Hikmah, 2018. Evaluation of the Internal Control System Against Cash Receipt at the Regional Revenue Agency of Enrekang Regency, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I (H. Ansyarif Khalid) and Advisor II (Ismail Rasulong).

This study aims to evaluate the internal control system of cash receipt in enrekang district revenue agencies through government regulation No. 60 of 2008 about the government's internal control system for the 2017 budget year. the type of research used in this study with a qualitative approach. the data used is qualitative. the technique used is observation and documentation. while the analysis tool used is government regulation No. 60 of 2008 about SPIP.

Based on the result of the research conducted it can be concluded that in the enrekang district revenue agency has run well in accordance PP No. 60 of 2008.

Key words: Internal Control System, Cash Receipt

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
1. Pengertian Evaluasi	6
2. Pengertian Sistem	6
3. Sistem Penerimaan Kas	8
4. Sistem Pengendalian Internal	10
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern	10
b. Pengendalian Intern Peraturan Pemerintah Nomor	

	60 Tahun 2008	11
	c. Tujuan sistem pengendalian intern	12
	d. Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	13
	B. Penelitian Terdahulu	19
	C. Kerangka Konsep	22
BAB III	METODE PENELITIAN	23
	A. Jenis Penelitian	23
	B. Fokus Penelitian	23
	C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	23
	D. Sumber Data	24
	E. Pengumpulan Data	24
	F. Instrumen Penelitian	25
	G. Metode Analisis Data	25
BAB IV	GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	26
	A. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang	26
	B. Sejarah Singkat BAPENDA Kab.Enrekang.....	27
	C. Landasan Hukum	29
	D. Maksud dan Tujuan BAPENDA Kab. Enrekang.....	30
	E. Tugas Pokok,Fungsi Dan Struktur Organisasi BAPENDA	31
	F. Gambaran Struktur Organisasi	51
	G. Visi Dan Misi BAPENDA.....	54
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
	A. Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas	55
	B. Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas	58

C. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal terhadap penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang...	69
D. Manfaat Evaluasi Sistem Pengendalian Internal.....	77

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	18
Tabel 5.1	Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal.....	70

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	22
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah kabupaten Enrekang	53
Gambar 5.1	Prosedur Penerimaan Anggaran Daerah Kabupaten Enrekang	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi saat ini telah membawa beberapa perubahan. Salah satu perubahan adalah diberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, partisipasi, kesamaan hak, keseimbangan hak dengan pembaharuan manajemen keuangan. Hal ini ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar mulai sistem penganggaran, perbendaharaan sampai pada pengelolaan laporan keuangan

Pemerintah sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dituntut untuk mengelola pemerintah secara profesional dan efisien. Oleh karenanya, perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan dengan baik, terutama dalam aspek anggaran, sistem akuntansi dan pemeriksaan. Selain itu, mengingat kas organisasi seperti yang ada pada pemerintah daerah tidak lain adalah milik masyarakat yang harus dapat dijamin keberadaannya. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap perancangan, pembuatan, dan perbaikan sistem dan prosedur akuntansi kas yang dimilikinya.

Sistem akuntansi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengendalian internal terhadap semua kegiatan agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan. Oleh karenanya, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan terkait dengan catatan keuangan, memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otoritas yang memadai, memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Salah satu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga pemerintah adalah sistem penerimaan kas. Sistem ini menagani penerimaan kas yang terjadi secara rutin padah sebuah lembaga pemerintah.

Penerpan sistem penerimaan kas pada lembaga pemerintah dengan memisahkan fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan. Pengendalian internal terhadap penerimaan kas harus terintegrasi dalam bentuk tindakan dan kegiatan. Selain itu tentunya harus dilaksanakan oleh semua anggota organisasi tidak terkecualipimpinan maupun *staf/pegawai*, pimpinan tertinggi atau *top managemen*. Penerapan sistem pengendalian intenal terhadap kas pada akhirnya menjadi salah satu agenda penting bagi setiap instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah dituntut dapat melaksanakan

efisiensi dan efektifitas anggaran. Badan Pendapatan harus fokus dan berintegritas dalam menjalankan tuntutan ini. Dalam melaksanakan tuntutan tersebut pimpinan harus dapat melaksanakan pengawasan secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dan kebocoran. Data akuntansi merupakan salah satu jalan keluar dalam mengatasi masalah tersebut, karena melalui data ini akan terwujud sistem pengendalian yang optimal dan terciptanya sistem pengawasan yang ketat.

Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang buruk dan penyajian yang belum dapat diharapkan secara wajar, salah satunya bisa disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern.

Pada setiap Badan Pendapatan Daerah membutuhkan sarana pengendalian internal agar seluruh kegiatannya terarah kepada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Salah satu sarana yang dapat digunakan manajemen untuk mengarahkan anggota organisasinya di dalam bidang keuangan adalah pengendalian internal terhadap penerimaan kas. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka kebutuhan sistem pengendalian internal sangatlah diperlukan. Sistem pengendalian internal tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Dengan

demikian, diharapkan sistem pengendalian internal tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur penyajian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Pengembangan unsur sistem pengendalian internal perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

Penelitian mengenai sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kas telah banyak dilakukan. Tetapi dalam hal ini hanya menjelaskan tentang sistem pengendalian internal secara umum. Adapun perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada tempat penelitiannya yang kebanyakan di dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah sehingga mencakup semua penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Sedangkan tempat penelitian hanya ada di Badan pendapatan daerah yang hanya mencakup tentang penerimaan kas daerah saja.

Uraian tersebut menunjukkan perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap sistem pengendalian internal penerimaan kas yang sudah diterapkan dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Evaluasi ini diperlukan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan atau menindaklanjuti atas temuan-temuan yang telah diperoleh, sehingga pihak manajemen dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan atas fungsi-fungsi terkait.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah tulisan dengan judul **"Evaluasi Sistem**

Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah sistem pengendalian internal terhadap penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah berjalan dengan baik, ditinjau dari unsur sistem pengendalian internal yang baik ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal terhadap penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah berjalan dengan baik, ditinjau dari unsur sistem pengendalian internal yang baik.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan peraturan sistem pengendalian internal menurut Peraturan dan Ketentuan yang berlaku dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Enrekang khususnya Badan Pendapatan Daerah, dapat mengambil manfaat untuk lebih meningkatkan pengendalian internal terhadap pengelolaan kasnya.
- b. Bagi universitas, sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya.

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2007). Sedangkan menurut Stufflebeam yang dikutip oleh Wirawan (2011), mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses mengabambarkan keputusan. Menurut definisi ini, maka istilah evaluasi itu mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Berdasarkan pengertian sebelumnya, maka disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan terhadap suatu hal dengan tujuan untuk mengetahui hasilnya, apakah baik, cukup baik atau buruk.

2. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2014:05).

Sistem diperlukan dalam suatu organisasi atau pemerintahan agar pelaksanaan pekerjaan dapat terstruktur dan tersusun sehingga

transaksi-transaksi yang terjadi berjalan sesuai dengan prosedur. Setiap organisasi memerlukan sistem akuntansi atas kegiatan yang dilakukan. Sistem akuntansi berguna untuk menyediakan informasi akuntansi yang membantu manajemen didalam mengelola dan menyediakan organisasi yang dipimpinnya. Sistem akuntansi kas dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi yang diterapkan dalam mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas.

Menurut (Mulyadi,2013:3) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan.

Menurut (Bordnard dan Hopwood,2008:181) sistem akuntansi adalah suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan-catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktivitas dan kewajiban yang berkaitan.

Menurut (Baridwan,2008:4) sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data-data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam bentuk laporan-laporan yang digunakan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti

pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk memulai hasil operasi.

Beberapa defenisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu organisasi formulir, catatan, prosedur, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna dalam pengelolaan dan pengendalian organisasi. Sistem akuntansi dapat memudahkan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pengawasan terhadap apa yang telah dilaksanakan.

3. Sistem Penerimaan Kas

Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar dan paling mudah berpindah tangan dalam satu transaksi (Martonon dan Harjito,2008:116). PP nomor 71 tahun 2010, menyatakan kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas sebagai bagian dari sistem transaksi, memiliki ciri-ciri umum yang membedakannya dengan sistem transaksi lainnya. Ciri-ciri tersebut adalah:

- a. Bersifat lancar, mudah, dan bisa cepat diuangkan.
- b. Memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga bisa dipakai untuk alat bayar di perusahaan atau pemerintahan.
- c. Dapat dirancang pengeluaran dan penerimaannya, serta dikendalikan oleh perusahaan atau instansi yang berkaitan.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa kas adalah alat pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang,

dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya, juga simpanan bank atau tempat lain yang dapat di ambil sewaktu-waktu. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan diperlukan adanya kegiatan transaksi-transaksi keuangan, baik itu pada perusahaan maupun pemerintahan. Transaksi-transaksi ini dimaksudkan sebagai informasi arus kas yang berguna sebagai indikator jumlah arus di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Di dalam suatu organisasi atau perusahaan diperlukan adanya kegiatan transaksi-transaksi keuangan, baik itu pada perusahaan maupun pemerintahan. Transaksi-transaksi ini dimaksudkan sebagai informasi arus kas yang berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Arus kas merupakan suatu proses pergerakan dana tunai masuk dan keluar dari suatu bisnis perusahaan. Arus kas bersih dapat ditentukan dengan melakukan pengukuran perubahan yang terjadi di dalam neraca suatu perusahaan pada masa tertentu. Menurut Fess, Niswonger, Reeve, Warren (2007), arus kas adalah salah satu dari laporan keuangan dasar yang berguna bagi manajemen dalam mengevaluasi operasi masa lalu dan dalam merencanakan aktifitas investasi serta pembiayaan dimasa depan laporan ini berguna bagi para investor, kreditor dan pihak lainnya dalam menilai potensi laba perusahaan. Laporan arus kas (*statement of cash flow*) melaporkan arus

kas masuk dan arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan selama satu periode.

Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 menyatakan laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.

Sistem pengendalian intern terhadap penerimaan kas sangat membantu organisasi pemerintah dalam kegiatan operasionalnya. Semua penerimaan daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah dikelola dalam APBD.

Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peningkatan transaksi dan atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dan/atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) (Abdul Halim 2013:83).

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

4. Pengendalian Internal
 - a. Sistem pengendalian intern

Reeve (2009:224), pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi bisnis, serta memastikan hukum dan peraturan yang berlaku telah diikuti.

Definisi pengendalian intern menurut *Committee Of Sponsoring Organization Treadway Commission (COSO)*, yang dikutip oleh Azhar Susanto (2010:103) pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai, ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Hasil pemeriksaan pada instansi pemerintah oleh aparat pengawasan fungsional, baik intern maupun eksternal, selama ini menunjukkan pelaksanaan atas pengawasan melekat dimaksud belum optimal antara lain masih terdapat pelanggaran disiplin, tingkat prestasi kerja yang belum memadai, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, pelayanan kepada masyarakat yang belum memuaskan. Beberapa hal tersebut, diperlukan penempurnaan sistem pengendalian intern didalam lingkungan pemerintahan.

b. Pengendalian Intern Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 menyebutkan bahwa, Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian sistem pengendalian intern menurut Indra Bastian dalam buku Audit Sektor Publik (2007:7) adalah suatu proses dijalankan eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan yang terdiri atas:

- 1) keadaan laporan keuangan,
- 2) kepatuhan terhadap hukum,
- 3) efektifitas dan efisiensi operasi.

Berdasarkan semua pengertian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dirancang untuk dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan, melaksanakan kegiatan operasional secara efektif dan efisien, mengamankan aset negara, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

c. Tujuan sistem pengendalian intern

Suatu organisasi didirikan karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka seluruh elemen dalam organisasi harus dimotivasi dan diarahkan agar dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Tindakan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi disebut sebagai pengendalian.

Tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2011:252) yaitu :

- 1) Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data
- 2) Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
- 3) Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi organisasi
- 6) Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang :

- 1) Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara
- 2) Keandalan Pelaporan Keuangan
- 3) Pengamanan Aset Negara
- 4) Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan

d. Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, mengemukakan unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

- 1) Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian merupakan unsur yang paling penting yang mempengaruhi unsur-unsur lainnya. Lingkungan pengendalian yang buruk akan memberikan kontribusi yang signifikan di dalam kegagalan efektivitas unsur SPIP lainnya.

Lingkungan pengendalian merupakan komponen pengendalian yang bersifat *soft control* dinamis sehingga teknis yang digunakan untuk menilai keberadaan dan efektifitas diperoleh dari pendapatan dan persepsi para pegawai dibandingkan dengan kondisi fisiknya.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 4 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui delapan sub unsur lingkungan pengendalian sebagai berikut:

- a) Penegakan integrasi dan nilai etika.
- b) Komitmen terhadap kompetensi.
- c) Kepemimpinan yang kondusif.
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan .
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia .
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif,dan

h) Hubungan atas penilaian resiko kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian risiko.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah mendefinisikan risiko sebagai suatu kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Definisi tersebut menitik beratkan pada adanya ketidakpastian yang dapat mendatangkan risiko. Oleh karena itu sehubungan dengan risiko yang dihadapinya, pimpinan instansi harus melakukan penilaian terhadap risiko yang dihadapinya.

Penilaian risiko sendiri didefinisikan dalam peraturan pemerintah tersebut sebagai kegiatan penialian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Unsur penialian risiko dijabarkan kedalam dua sub unsur, yaitu:

a) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko sebagai mana dimaksud sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- 1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif,

2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal

3) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b) Analisis risiko

Analisis risiko yang dimaksud disini yaitu menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.

3) Kegiatan pengendalian.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlakukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan tujuan instansi pemerintah, kegiatan pengendalian berkaitan dengan operasi, laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengamanan aset negara. Meskipun kegiatan pengendalian berkaitan dengan salah satu pengendalian tersebut, namun dalam prakteknya saling berhubungan, tergantung lingkungannya.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah menjabarkan unsur kegiatan pengendalian ke dalam sebelas sub unsur, yaitu :

a) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

b) Pembinaan sumber daya manusia

- c) Pengendalian atas pengolahan sistem informasi
- d) Pengendalian fisik atas aset
- e) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f) Pemisahan fungsi
- g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting
- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i) Pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya
- j) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.

4) Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Kualitas sistem informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan kegiatan instansi dan untuk menyajikan laporan yang dapat diandalkan.

Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung jawabnya, sehubungan dengan pengendalian internal.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah menjabarkan unsur informasi dan komunikasi ke dalam dua sub unsur, yaitu:

- a) Sarana komunikasi maksudnya menyediakan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b) Manajemen sistem informasi maksudnya mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan

Tanggung jawab penting pimpinan suatu organisasi adalah membangun dan mempertahankan pengendalian internalnya. Pimpinan perlu memantau pengendalian untuk memastikan apakah pengendalian tersebut berfungsi seperti yang diharapkan dan apakah diperlakukan perbaikan atau perubahan karena berubahnya kondisi lingkungan.

Dalam membangun maupun mengevaluasi pengendalian internal suatu lembaga atau instansi pemerintah, dibutuhkan kerangka. Oleh karena itu peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 menjabarkan unsur pemantauan pengendalian internal ke dalam tiga sub unsur, yaitu :

a) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b) Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.

c) Tindak lanjut

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal sebagai berikut:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan tujuan di atas mengisyaratkan bahwa adanya jaminan pelaksanaan tugas yang jujur dan taat peraturan pada instansi pemerintah mulai dari pimpinan sampai seluruh pegawai ketika SPIP dijalankan dengan baik. Dampak yang ditimbulkan yaitu tidak terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang berakibat pada kerugian negara. Penerapan pengendalian yang baik juga dapat dibuktikan

dengan misalnya melalui laporan keuangan pemerintah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

B. Penelitian terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mendasari penelitian terkait masalah sistem pengendalian internal kas, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu


No	Nama	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Venna Maria Aroran, Jantje Tinangon, Dan Novi S. Budiarmo (2016)	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Penerimaan Kas Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado	evaluasi penerapan sistem pengendalian penerimaan kas menunjukkan, dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado melaksanakan sistem pengendalian penerimaan kas untuk mengontrol jalannya pelaporan penerimaan kas dan kegiatan lainnya sesuai dengan komponen-komponen peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah berjalan dengan semestinya.
2.	Dandy Girindra Wardhana tahun (2013)	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pada Dinas Kepolisian Polres Kabupaten Bondowoso	sistem pengendalian intern pada Dinas Kepolisian Polres Kabupaten Bondowoso masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintahan. Hal ini disebabkan Polres Kabupaten Bondowoso kekurangan jumlah personil serta staf, yang mengakibatkan tumpang tindihnya pembagian tugas dan wewenang yang dimana hal ini dapat mengakibatkan kecurangan sewaktu-waktu. Tidak hanya itu, ketika pengendalian intern akuntansi yang diterapkan masih lemah, maka kendala yang disajikan dalam laporan keuangan akan diragukan sehingga kegiatan pengendaliannya tidak sesuai

			dengan penelitian yang digunakan.
3.	A.asriani (2017)	Pengaruh elemen-elemen sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan	Semua elemen-elemen sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualiat laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Gabriella Margaretha Kaligis, Ventje Ilat, Winston Pontoh (2015)	Analisis penerapan sistem pengendalian intern kas pada dinas pendapatan daerah kota Bitung	Sistem pengendalian internl kas yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Bitung telah efektif dan memadai, pemisahan tugas yang cukup yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bitung, sistem dan prosedur sudah efektif
5.	Brejita Mamuaja	Analisis efektifitas penerapan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado	Sistem pengendalian yang di terapkan Dinas Pendapatan Kota Manado telah efektif dalam menunjang instansi pemerintah sesuai dengan unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah UU 60 Tahun 2008

C. Kerangka Konsep

Dalam suatu organisasi atau perusahaan khususnya yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, peranan laporan realisasi anggaran baik itu kas masuk dan kas keluar sangat penting. Karena dari arus kas masuk dan arus kas keluar itu sendiri peranan pengendalian intern tercipta agar tidak terjadi penggelapan di dalam penerimaan kas.

Kas merupakan aktiva yang paling lancar guna memenuhi kewajiban-kewajiban yang sifatnya tidak bisa ditunda-tunda. Jika jumlah uang kas terlalu melampaui dari jumlah kas yang dibutuhkan dan tidak mengalami perputaran sehingga mudah diselewengkan dan digunakan tidak semestinya oleh karyawan. Karena uang kas merupakan harta yang paling bernilai dari aktiva lainnya.



Gambar 2.1

Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bagdan dan Taylor dalam Moleang, 2012:4)

Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala angka-angka atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian.

B. Fokus Penelitian

Agar mencapai pengendalian intern yang memadai maka diperlukan beberapa komponen SPIP terdiri atas:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yang terletak di Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berasal dari data internal perusahaan/instansi, data kualitatif dibutuhkan untuk menjelaskan dan menganalisis data dengan cara pengumpulan dan penyusunan data, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi meliputi kegiatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Pada proses wawancara dilakukan percakapan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Terwawancara memberikan

jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara terkait dengan permasalahan yang dibahas, yang dilakukan pada pimpinan atau karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

F. Instrumen Penelitian

Alat analisis yang digunakan yaitu UU No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis kualitatif, yaitu teknik pengolahan data dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dengan dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran perbaikan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang terbentang di sebelah disebelah utara propinsi Sulawesi Selatan yang pada sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang, sebelah selatan dengan Kabupaten Sidrap sebelah timur dengan Kabupaten Luwu. Wilayah yang seluas 75.175 ha terbagi menjadi 12 Kecamatan dan 129 Desa/Kelurahan.

Kabupaten Enrekang memiliki topografi wilayah yang beragam. wilayah bagian Utara merupakan dataran tinggi yang berbukit – bukit dan bergelombang sedangkan wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah. ketinggian dari permukaan laut bervariasi mulai dari 70 sampai 3000.

Kabupaten Enrekang juga dialiri sungai besar dan kecil, seperti sungai saddang, sungai mata allo, sungai mamasa, sungai date, sungai malua, sungai narrang, sungai leon sungai bungin sungai tallang rilau sungai bala bai sungai pasui dan sungai tabang. Hal ini menyebabkan Kabupaten Enrekang memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, hutan, padang rumput, dan memungkinkan berkembangnya berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Sementara itu keindahan alamnya yang menawan dengan barisan gunung dan perbukitan yang mempesona merupakan salah satu potensi

pariwisata yang telah dikenal oleh wisatawan domestic maupun mancanegara. Tidak hanya itu, terindikasinya zona alterasi dan mineralitas yang membawa mineral logam, endapan pasir besi serta bahan galian industri di wilayahnya membuat Kabupaten Enrekang memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertambangan.

Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Otonom yang mempunyai wewenang Otonomi Daerah di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan menyeluruh, pemerintah daerah memandang perlu untuk membentuk suatu badan atau lembaga daerah untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini, Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Dinas Eksekutif Daerah merasa perlu untuk membentuk susunan Organisasi dan tata Kerja dinas-dinas Daerah yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sejarah Singkat BAPENDA Kabupaten Enrekang

Setiap SKPD di Kab. Enrekang dalam menyusun rencana strategis harus ada benang merah dengan visi, misi. Visi dan misi Bupati dan wakil Bupati, karena “di Era pemilihan kepada daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan”. Oleh karena itu “ RPJMD kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah Kab. Enrekang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah

tertuangbaik dalam RPJP Daerah Kab. Enrekang maupun yang akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD”.

Mengingat struktur organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Enrekang yang tertuang dalam perda Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat daerah Kab. Enrekang, maka semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” maka penjabaran RPJMD Kab. Enrekang untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Enrekang”.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pendapatan Daerah berkewajiban menyusun rencana strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Enrekang. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Bupati yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara dari persiden “kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)...diserahakan kepada Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” (UU no 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 2 poin c).

C. Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Enrekang tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan Negara
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan nasional (SPPN)
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. PP nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah
7. PP nomor 65 tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah
8. Permendagri nomor 13 tahun 2006 & nomor 59 tahun 2007 tentang keuangan daerah dan penyampaiaannya.
9. Kep. Manpan no. KEP/35/M.PAN/3/2004 tentang pedoman koordinasi penanganan program pendayagunaan aparatur Negara
10. Perda no. 29 tahun 2002 pedoman pengurusan, pertanggung jawaban & keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah & penyusunan perhitungan APBD.

11. Perda no. 08 tahun 2002 tentang cara pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
12. Perda Kab. Enrekang no. 11 tahun 2016 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah kab. Enrekang
13. Perda no 10 tahun 2008 tentang susunan perencanaan partisipatif pembangunan Daerah.

Kedudukan Renstra Badan Pendapatan Daerah dalam perencanaan daerah merupakan suatu bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab. Enrekang meliputi penerimaan/pemungutan pendapatan daerah, belanja daerah untuk mensinergiskan seluruh program pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJP, RPJMD, RKPD dan renstra 42 SKPD yang ditetapkan dalam perda No. 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat daerah kab. Enrekang.

Peranan Renstra Badan Pendapatan Daerah dalam perencanaan daerah sebagai guideline dalam menyusun kebijakan pengelolaan APBD dan rancangan perubahan APBD, dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi sebagai pengelola Pendapatan Daerah.

D. Maksud dan tujuan BAPENDA Kab. Enrekang.

Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2014 - 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Dinas Bapenda merupakan "guideline" dalam

membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Enrekang dari tahun 2014-2018.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2014-2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, DPA demi lancarnya lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

E. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Bapenda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah serta tugas –tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) kepala Bapenda berfungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah baik dalam jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
- 2) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan urusan keuangan.
- 3) Perumusan kebijakan secara teknis bidang pendapatan.
- 4) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendaftaran, bidang pendataan, bidang penetapan, bidang pembukuan pelaporan dan bidang pembinaan dan pengawasan.
- 5) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai lingkup tugasnya.
- 6) Penyelenggaraan administrasi dan pelaporan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.

- 7) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 8) Menyusun Anggaran satuan kerja Bapenda
- 9) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
- 10) Melaksanakan anggaran satuan kerja Bapenda
- 11) Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak
- 12) Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja Bapenda
- 13) Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab kerja Bapenda
- 14) Menyusun laporan keuangan Bapenda
- 15) Menentukan potensi dan jenis sumber penerimaan daerah
- 16) Menyetujui rancangan anggaran Bapenda
- 17) Menjadi tim anggaran eksekutif yang bertanggung jawab utama terhadap besarnya persetujuan anggaran unit kerja
- 18) Menyetujui setiap penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- 19) Mengefektifkan realisasi penerimaan sehingga mencapai target atau bahkan melebihi target penerimaan dalam APBD tahun berjalan
- 20) Mengawasi pengadministrasian dan pembukuan setiap penerimaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 21) Mengevaluasi anggaran pendapatan setiap unit kerja
- 22) Memperlancar urusan kepegawaian dalam lingkungan Bapenda sesuai ketentuan yang berlaku
- 23) Mencegah terjadinya penyalagunaan dana

- 24) Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) perubahan APBD, dan Nota Keuangan
- 25) Menyetujui anggaran kas bulan
- 26) Menyiapkan informasi penerimaan keuangan daerah sesuai kebutuhan atasan.
- 27) Membantu kelancaran pemeriksaan penerimaan keuangan daerah yang dilakukan oleh badan atau lembaga pemeriksa internal dan eksternal
- 28) Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya
- 29) Membuat telahaan staf kepada atasannya atas sesuatu aturan atau kebijakan yang terkait dengan bidang tugasnya dan kondisi unit kerjanya atau unit kerja atasannya.
- 30) Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas
- 31) Melapor hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya
- 32) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Bapenda

Sekretaris Bapenda mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian , Keuangan serta perencanaan Badan Pendapatan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) Sekretaris Bapenda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikakan oleh atasan.

- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Mengkoordinasikan RKA dan DPA dalam lingkup Bapenda kepada pimpinan
- e. Mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan perlengkapan, dan anggaran dalam lingkup Bapenda baik pembelanjannya penggunaannya, pembukuannya dan pelaporan
- f. Menjamin bahwa seluruh perlengkapan dan kas operasional Bapenda dari pencurian atau kehilangan
- g. Menyetujui konsep surat menyurat, surat keputusan dan surat tugas dari pejabat dalam lingkup Badan Pendapatan daerah
- h. Mempelajari penjelasan setiap ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian, khususnya yang terkait dengan Bapenda dan mengusulkan untuk di terapkan.
- i. Menjamin pengadministrasian data-data kepegawaian dalam lingkup Bapenda.
- j. Memberikan pelayanan teknis terhadap bidang dilingkup Bapenda dalam pelaksanaan
- k. Mengevaluasi hasil analisis jabatan dalam lingkungan Bapenda
- l. Membantu mempercepat pengurusan kepegawaian bagi pegawai Bapenda
- m. Membuat telaahan staf kepada atasannya
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya yang di perintahkan atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi dalam lingkungan Badan Pendapatan daerah dan membantu pejabat dalam memperlancar kegiatannya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari Peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Membuat konsep – konsep surat menyurat, surat keputusan dan surat tugas dari pejabat dalam lingkungan Bapenda dan mengadministrasikannya.
- e. Mempelajari setiap ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian, khususnya yang terkait dengan Bapenda dan mengusulkan untuk ditetapkan.
- f. Mengadministrasikan data kepegawaian dalam lingkungan Bapenda.
- g. Menganalisis jabatan dalam Bapenda.
- h. Mengusulkan kenaikan pangkat bagi pegawai Bapenda yang telah memenuhi persyaratan.
- i. Membantu kebutuhan administrasi kepegawaian bagi pegawai Bapenda yang membutuhkan.
- j. Membantu mempercepat pengurusan pensiun bagi pegawai Bapenda.

- k. Menyusun anggaran kebutuhan dan pengelolaan sub bagiannya dan membelanjakan sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan realisasinya.
- l. Menyusun rencana kebutuhan peralatan / perlengkapan dalam lingkungan Bapenda, menggunakannya sesuai ketentuan, membukukannya, dan melaporkannya.
- m. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) Bapenda.
- n. Membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai Bapenda.
- o. Menerbitkan keputusan kenaikan gaji berkala pegawai Bapenda yang telah memenuhi syarat.
- p. Menjaga ketertiban dan kebersihan kantor Bapenda.
- q. Melaksanakan tugas keprotokoleran dan Bakohumas.
- r. Menginventarisir permasalahan pada sub bagian Umum dan Kepagawaian serta mencari pemecahannya.
- s. Menilai kerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
- t. Membuat telaahan staf kepada atasan.
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

4. Sub Bagian Perencanaan

Kepala sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan pengembangan Bapenda dan Merencanakan Anggaran Bapenda.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari Peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rencana anggaran satuan dan dokumen anggaran satuan kerja Bapenda.
- e. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
- f. Membuat telaahan staf kepada atasannya.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

5. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaporkan Pengendalian Administrasi keuangan Bapenda.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pada Bapenda.
- d. Menyusun dan melaporkan kegiatan Bapenda setiap bulannya.
- e. Melakukan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi keuangan Bapenda.
- f. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
- g. Membuat telaahan staf kepada atasannya.

- h. Malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

6. Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan.

Kepala Bidang Perencanaan Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan seluruh Perencanaan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak dan wajib Retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang Perencanaan pendaftaran dan pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rencana perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada bidangn perencanaan pendapatan Badan, pendaftaran dan pendataan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas –tugas lain yang ada pada bidang perencanaan dan pendaftaran dan pendataan.
- f. Melaksanakan pelayanan urusan perencanaan pendapatan daerah serta pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas dibidang perencanaan pendaftaran dan pendataan.
- h. Melakukan konsultasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Menyusun rencana pendapatan daerah setiap tahun.
- j. Menginventarisasi seluruh potensi pendapatan daerah.

- k. Menetapkan target pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan APBD.
- l. Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- m. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran.
- n. Menghimpun seluruh objek pajak dan retribusi daerah yang akan didaftar sebagai wajib pajak dan retribusi.
- o. Mengkoordinir pelaksanaan pendapatan wajib pajak dan retribusi daerah dan penerimaan lainnya.
- p. Mengkoordinir pelaksanaan validasi data.
- q. Mengkoordinir pengukuran objek pajak dilapangan.
- r. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang penerimaan pendaftaran dan pendataan.
- s. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

Kepala Sub Bidang perencanaan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidangn perencanaan, pendaftaran dan pendataan dalam urusan perencanaan pendapatan daerah, pendsaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Sub bidang perencanaan dan pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang –undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
 - b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
 - c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Menggali dan menyusun potensi dan jenis sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah.
 - e. Mengadakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
 - f. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan perencanaan pendapatan daerah
 - g. Pengaturan penyelenggaraan urusan perencanaan pendapatan daerah.
 - h. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan perencanaan pendapatan daerah.
 - i. Pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan pendapatan daerah.
 - j. Menginventarisir seluruh penerimaan lain – lain PAD yang sah.
 - k. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
 - l. Membuat telaahan staf kepada atasannya.
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
8. Kepala Sub Bidang pendaftaran dan pendapatan

Kepala Sub Bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang pendaftaran dan pendataan dalam urusan pengelolaan pendaftaran dan pendataan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Sub Bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Mengintensifkan penerimaan selain penerimaan pajak, retribusi dan dana perimbangan.
- e. Mengadministrasikan dan membukukan setiap jenis dan jumlah penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pendaftaran dan pendataan.
- g. Pengaturan penyelenggaraan urusan pendaftaran dan pendataan.
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pendaftaran dan pendataan.
- i. Pengawasan penyelenggaraan urusan pendaftaran dan pendataan.
- j. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek dan subyek PBB.
- k. Menginventarisir seluruh pendapatan lain –lain yang sah diluar PAD.
- l. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
- m. Membuat telaahan staf kepada stafnya.

- n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Penetapan dan penerimaan lain – lain.

Kepala Bidang penetapan dan penerimaan lain – lain mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kepala bidang penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain – lain yang sah dan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer .

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang penetapan dan penerimaan lain – lain mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- d. Perumusan kebijakan program kegiatan perhitungan dan penetapan pendapatan asli daerah
- e. Perumusan kebijakan pengelolaan lain –lain penerimaan yang sah dan dana transfer.
- f. Pelaksanaan kebijakan penilaian perhitungan dan penetapan pendapatan asli daerah.
- g. Penyusunan Pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain – lain yang sah dan dana transfer.

- h. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi mengenai dana transfer.
- i. Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian kesesuaian penetapan terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- j. Pelaksanaan pelayanan terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah dan dana transfer.
- k. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Kepala Sub Bidang Penetapan.

Kepala Sub Bidang penetapan mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang penetapan dan penerimaan lainj –lain dibidang urusan penetapan pajak dan retribusi daerah yang meliputi perhitungan, penetapan dan penerbitan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Sub Bidang penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari perturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Pengaturan penyelenggaraan urusan penetapan pajak dan retribusi daerah.

- f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penetapan pajak dan retribusi daerah.
 - g. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
 - h. Membuat telaahaan staf kepada atasan.
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Kepala Sub Bidang penerimaan lain –lain dan dana Transfer.

Kepala Sub Bidang penerimaan lain – lain dan dana transfer mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang penetapan dan penerimaan lain – lain dibidang urusan penerimaan lain –lain dan dana transfer dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Sub Bidang penerimaan lain – lain dan dana transfer mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penerimaan lain – lain dan dana transfer.
- e. Pengaturan penyelenggaraan urusan penerimaan lain – lain dan dana transfer.

- f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan penerimaan lain – lain dan dana transfer.
- g. Pengawasan penyelenggaraan urusan penerimaan lain – lain dan dana transfer.
- h. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
- i. Membuat telaahan staf kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.

12. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kegiatan pembukuan pelaporan, monitoring dan Evaluasi pendapatan daerah serta mengadakan legalisasi dan pengadministrasian surat surat berharga.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) kepala Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengendalian benda berharga.
- e. Pengaturan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengendalian benda berharga.
- f. Pengawasan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengendalian benda berharga.

- g. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
- h. Membuat telaahan staf kepada atasan.
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan dalam urusan pembukuan, pelaporan penerimaan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang - undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Mengkoordinasikan rencana strategi dan rencana Anggaran Satuan kerja Sub. bidang pembukuan dan laporan pengeluaran dengan kepala Bidang dan para kepala Sub bidang lingkup bidang Pembukuan dan pelaporan.
- e. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan penerimaan daerah.
- f. Pengaturan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan penerimaan daerah.
- g. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan penerimaan daerah.

- h. Pengawasan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan penerimaan daerah.
- i. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Benda Berharga.

Kepala Sub bidang Monitoring evaluasi dan pengendalian benda berharga mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang, pembukuan dan pelaporan dalam urusan monitoring, Evaluasi pendapatan daerah dan pengendalian benda berharga.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan pengendalian benda berharga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan monitoring, Evaluasi penerimaan daerah dan pengendalian benda berharga.
- e. Pengaturan penyelenggaraan urusan monitoring, evaluasi penerimaan daerah dan pengendalian benda berharga.
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan monitoring, evaluasi penerimaan daerah dan pengendalian benda berharga.

- g. Pengawasan penyelenggaraan urusan monitoring, evaluasi penerimaan daerah dan pengendalian benda berharga.
- h. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
- i. Membuat telaahan staf kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan .

Kepala bidang Pembinaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas – tugas dalam bidang pembinaan, pengawasan terhadap pendapatan daerah serta kegiatan penagihan dan keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
- d. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.
- e. Pengaturan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.
- g. Pengurusan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.
- h. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.

- i. Membuat telaahan staf kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

Fungsi sebagai Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan dalam urusan penyelenggaraan pembinaan wajib pajak daerah dan Retribusi daerah serta melakukan pengawasan terhadap pungutan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) kepala Sub Bidang Pembinaan dan pengawasan mempunyai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
- e. Membuat telaahan staf kepada atasan.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

Kepala Sub Bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas – tugas bidang pembinaan dan penagihan dalam urusan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengkoordinasikan seluruh laporan atau permohonan keberatan yang masuk.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) kepala sub bidang penagihan dan keberatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Perumusan rencana kebijakan urusan penyelenggaraan penagihan dan keberatan.
- e. Pengaturan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan penagihan dan keberatan.
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan penagihan dan keberatan.
- g. Pengawasan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan penagihan dan keberatan.
- h. Membina dan mengkoordinir tugas – tugas kerja di seksinya.
- i. Membantu kepala bidang dalam pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkup seksinya.
- j. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan.
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


F. Gambaran Struktur organisasi

Berdasarkan peraturan daerah no. 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Enrekang, bahwa struktur organisasi Badan Pendapatan daerah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

Kepala Badan membawahkan sekretaris dengan 4 (empat) bidang, yaitu:

1. Bidang Perencanaan pendaftaran dan Pendataan
2. Bidang Penetapan dan penerimaan lain - lain
3. Bidang Pembukuan pelaporan dan Monev
4. Bidang Penagihan dan pengawasan
 - a. Sekretariat membawahkan 3 (Tiga) subagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Bidang Perencanaan Pendaftaran dan Pendataan 2 (Dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
 - 2) Kepala Sub Bidang Pendaftaran Pendataan.
 - c. Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain 2 (Dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 1) Kepala Sub Bidang Penetapan.
 - 2) Kepala Sub Bidang Penerimaan Lain-lain dan Dana Transfer.
 - d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan 2 (Dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 1) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

- 2) Kepala Sub Bidang Monitoring evaluasi dan Pengendalian benda berharga.
- e. Bidang Pembinaan dan Penagihan 2 (Dua) Sub Bidang, yaitu :
- 1) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
 - 2) Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
- f. UPT



Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

G. Visi dan Misi Badan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah

Visi: "Terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah menuju enrekang maju, aman, dan sejahtera"

Misi:

1. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki
2. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan sumber daya aparatur agar penatausahaan pengelolaan penerimaan keuangan daerah berjalan dengan efektif transparan dan akuntabel

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang mendapatkan penerimaan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah

Pendapatan daerah asli daerah terbagi:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah

2. Dana perimbangan

Dana perimbangan terbagi atas:

- a. Bagi hasil pajak
- b. Bagi hasil bukan pajak
- c. Dana alokasi umum
- d. Dana alokasi khusus fisik

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

4. Pembiayaan penerimaan

Penerimaan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Semua laporan pendapatan daerah ditangani oleh bidang pembukan dan pelaporan di badan pendapatan daerah kabupaten enrekang. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa pendapatan daerah yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten enrekang masih belum mencapai target jika dilihat dari target dan realisasi yang di dapatkan.

Dari data yang diterima dapat dikatakan masih jauh dari target. Data tersebut juga diapresiasi bahwa penerimaan pendapatan daerah belum terlaksana dengan baik dengan melihat realisasi yang diperoleh jauh dari target yang telah ditentukan. Angka tersebut masih jauh melihat banyaknya jenis penerimaan daerah.

Melihat penerimaan daerah yang didominasi oleh pajak, maka proses pemungutan pajak oleh badan pendapatan daerah kabupaten Enrekang terdapat beberapa tahap mulai dalam prakteknya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang penerimaan kas dimulai dari bagian pendataan objek pajak, kemudian ke bagian penetapan pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau surat ketetapan retribusi yang telah ditandatangani oleh penggunaan anggaran kemudian diserahkan wajib pajak/retribusi yang kemudian menjadi pedoman bagi wajib pajak/wajib retribusi untuk membayar pajak atau retribusi yang terutang. Kemudian melakukan penagihan atas pajak yang terutang. Untuk mempermudah wajib pajak dan retribusi dalam membayar dan menyetorkan pajaknya menunjuk kolektor untuk melaksanakan pemungutan. Kolektor turun langsung dilapangan, selain tugas mendata wajib pajak/retribusi, memberikan formulir ke wajib pajak dan menyampaikan jumlah utang pajak kepada wajib pajak, kolektor juga diberi wewenang untuk melaksanakan pemungutan kepada wajib pajak. Hal ini karena untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajaknya sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak badan pendapatan daerah sebagai berikut.


“kolektor itu turun langsung untuk memungut pajak berdasarkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Jadi kolektor disini memberikan surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak/retribusi, lalu kita keluarkan

namanya surat ketetapan pajak daerah. Nah kolektor disitu juga memungut pajak sesuai SKPD tadi”

Dijelaskan lagi bahwa.

“kita lakukan seperti ini karna kalau tidak dilaksanakan begitu mungkin tidak ada yang mau bayar pajak/retribusi. Lokasi kita juga ini akan cukup lokasi pajak jauh-jauh semua jadi sulit bagi mereka untuk datang bayar pajak/retribusi pajak/retribusi.

Lalu wajib pajak/retribusi membayar pajak/retribusi langsung kepada bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan menyetor penerimaan daerah ke rekening Kas Daerah (KASDA) pada Bank Sulsel-Bar selaku Bank pemerintah yang ditunjuk sebagai kas umum daerah. Semua penerimaan disetor oleh bendahara penerimaan ke rekening kas daerah paling lambat 1(satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetor maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Hal tersebut menunjukkan pengendalian terhadap uang yang memiliki risiko terkait dengan sifat-sifatnya.



Gambar 5.1

Prosedur Penerimaan Anggaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

B. Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern tidak dirancang untuk dapat mendeteksi adanya kesalahan-kesalahan, tetapi lebih mengutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan.

Penerapan SPIP bersifat menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan pemerintah. SPIP berjalan bersama-sama dengan kegiatan lain dalam satuan kerja. Pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan pada pendapatan daerah kabupaten enrekang dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur SPIP yang diatur dalam peraturan pemerintah tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian yang diterapkan pada badan pendapatan daerah kabupaten enrekang sebagai berikut:

a. Penegakkan nilai integritas dan nilai etika

Pembangunan integritas dan nilai etika dalam sebuah organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui peraturan yang berintegritas yang baik dan melaksanakan kewajibannya dengan sepenuh hati dan berlandaskan pada nilai etika yang seharusnya ditaati oleh seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan sehingga, akan menjadi sebuah kebutuhan dan bukan

keterpaksaan. Jadi, menegakkan nilai integritas dan etika dalam instansi pemerintah harus dilaksanakan terus-menerus. Penegakan nilai integritas dan nilai etika dapat dilihat pada visi, misi yang ada pada badan pendapatan daerah kabupaten enrekang. Adanya visi dan misi badan pendapatan daerah kabupaten enrekang dapat menciptakan suasana yang kondusif baik itu kepala badan, kepala bagian, sampai semua staf untuk mencapai fungsi masing-masing. Simbol enrekang maju aman dan sejahtera menjadi nilai tersendiri untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen dalam kompetensi mengacu pada kewajiban pegawai di bidang masing-masing menunjukkan posisi atau jabatan pegawai harusnya disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki dan menetapkan pegawai sesuai keahliannya. Komitmen terhadap kompetensi dilakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten enrekang dalam peningkatan pegawai pada jabatan tertentu mengacu pada kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawainya.

c. Kepemimpinan kondusif

Kepemimpinan yang kondusif merupakan kemauan dan kemampuan pimpinan instansi untuk menciptakan suasana kondusif yang mampu mendorong stafnya agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan dari kepemimpinan kondusif sebagai tauladan untuk dituruti seluruh pegawai dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk mendorong terwujudnya

hal tersebut maka diperlukan aturan kepemimpinan yang baik kepada seluruh pegawai. Pada badan pendapatan daerah kabupaten enrekang penerapan kepemimpinan yang kondusif dapat ditelaah melalui visi dan misi kabupaten dan juga badan pendapatan daerah kabupaten enrekang, aturan mengenai fungsi dan tugas masing-masing mulai dari kepala badan dan seluruh pegawai serta aturan tambahan oleh pemerintah.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada badan pendapatan daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan sumber daya yang ada telah digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan peraturan pemerintah no. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, aturan ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan pusat dan daerah. Badan daerah merupakan pelaksanaan fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Aturan susunan organisasi perangkat daerah pada badan daerah kabupaten dibagi atas 3 tipe. Melihat struktur badan pendapatan daerah maka berada pada tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas tiga sub bagian dan paling

banyak 4 bidang yang terdiri atas paling banyak tiga seksi. Berdasarkan ketentuan tersebut struktur organisasi dinas pendapatan daerah sudah memenuhi tipe tersebut. Adapun tambahan UPTD sebagai pelaksanaan teknis dalam menjalankan program badan pendapatan daerah ketika diperlukan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pada pelaksanaan pemungutan pajak restoran dinas memberikan otoritas penuh pada bagian. Seksi pajak sebagai penyedia SPTPD dan mengeluarkan SKPD dan melaksanakan pemungutan yang selanjutnya dibuatkan laporan pada seksi pencatatan dan pelaporan. Pemberian otoritas kepada bagian penerimaan merupakan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat utamanya dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Adanya pelatihan khusus bagi pegawai di bidang penerimaan badan pendapatan daerah utamanya bagi pelaksana pemungutan pajak restoran dapat meningkatkan kinerja dari pegawai tersebut dalam hasil wawancara dengan pihak DPKAD dijelaskan sebagai berikut.

“kalau pelatihan itu tidak ada karena, aturan itu itu saja dari dulu. Jadi kalau ada pelatihan, pelatihan apa juga yang mau kita lakukan kalau tidak ada perubahan aturan yang baru kita adakan pelatihan”.

Tidak adanya pelatihan bagi pegawai khususnya untuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran karena tidak ada

perubahan pada aturan yang ada sehingga, belum diperlukan melakukan pelatihan melihat aturan yang selalu sama tiap tahunnya. Dengan aturan yang tidak berubah maka pegawai tetap bisa melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan pengalaman yang mereka miliki.

- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Wujud pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah maka pemerintah kabupaten enrekang bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait. Penyelenggaraan sosialisasi implementasi SPIP pengelolaan penerimaan daerah bagi pimpinan SKPD lingkup pemerintah kabupaten enrekang dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan internal pemerintah daerah. Dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak restoran berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan oleh kolektor tetap diawasi oleh bagian penerimaan dengan cara kunjungan ke lokasi pemungutan untuk memantau pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.

- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Hubungan yang baik selalu dijaga oleh kepala badan pendapatan daerah dengan pihak-pihak lain dalam hubungan kerja. Mekanisme penerimaan kas yang sebagian besar pendapatannya berasal dari pajak, sehingga pemungutan pajak hanya memungkinkan untuk dilaksanakan oleh satu SKPD sehingga

dalam pelaksanaannya hanya ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah.

2. Penilaian resiko

Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang harus dihadapi suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai harus mampu mengidentifikasi, memantau, mengevaluasi kemungkinan yang akan terjadi. Penilaian resiko pada pendapatan daerah kabupaten enrekang dimulai dari pembentukan visi dan misi yang terintegrasi dengan fungsi utamanya. Dari visi dan misi yang ingin diterapkan badan pendapatan daerah yaitu terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah menuju enrekang maju, aman, dan sejahtera.

Adapun resiko yang mungkin timbul, baik bersifat internal maupun eksternal tetap harus diidentifikasi. Permasalahan internal seperti peralatan yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak kompeten dan lingkungan kerja yang tidak kondusif harus selalu dalam pengawasan badan bahkan masalah eksternal seperti perubahan struktur pemerintah, bencana alam dan gangguan dari luar. Setelah resiko diketahui maka, selanjutnya pimpinan mengambil keputusan apakah resiko tersebut diterima atau menolak untuk mengambil suatu keputusan. Proses penilaian resiko dalam penerimaan pendapatan dalam penerimaan kas dapat membantu dalam meningkatkan dalam dan optimalisasi dalam pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian resiko terhadap penerimaan kas oleh badan pendapatan daerah kabupaten enrekang sebagai berikut:

a. Identifikasi resiko

Penerimaan kas syarat akan resiko yang akan muncul dalam pelaksanaannya. Masalah yang diidentifikasi yaitu tidak terlaksananya pemungutan pajak dengan baik, pelayanan yang kurang baik, kurangnya kepatuhan dari wajib pajak bahkan pemungutan sama sekali tidak terlaksana yang mengarah pada tidak terealisasinya pajak sesuai dengan anggaran. Dengan berbagai resiko yang mungkin ada di badan pendapatan daerah tentunya harus sigap dalam menentukan sikap.

b. Analisis resiko

Apabila target yang ditentukan lebih tinggi dari realisasi maka ada konsekuensi yang terjadi seperti pemaparan dari pihak badan pendapatan sebagai berikut

“ kenapa kita pasang target rendah, karena kalo kita target tinggi itu akan menjadi utang nantinya. Jadi itu akan menjadi kewajiban untuk melunasinya”.

Adapun untuk mengatasi adanya penyelewengan kas maka Badan Pendapatan daerah menerapkan prosedur penerimaan kas. Masalah lain juga terjadi dalam penerimaan kas atas pembayaran pajak seperti kebanyakan lokasi yang jauh dari kantor pembayaran pajak membuat wajib pajak terbebani dalam pembayaran pajaknya. Resiko yang belum teridentifikasi seperti menunjukkan kolektor sebagai petugas pelaksanaan pemungutan mulai dari pemberian formulir, menyampaikan SKPD menarik pajak serta menyeter yang bisa dilakukan satu orang sehingga, sangat rawan oleh penyelewengan adapun penetapan target pendapatan daerah yang

cenderung tidak berubah tiap tahun dan sengaja ditargetkan untuk memudahkan dalam realisasi melebihi target membuat optimalisasi pendapatan tidak maksimal.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan reaksi aktif atas penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga, mampu meminimalisir risiko yang teridentifikasi. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan penerimaan kas dalam hal ini pungutan pajak yang ditetapkan pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan telah tercapai. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang telah mengupayakan penanggulangan atas masalah pemungutan dalam peningkatan penerimaan kas. Berdasarkan informasi yang diterima mengenai upaya Badan Pendapatan Daerah dalam kegiatan pengendalian penerimaan pajak yaitu untuk menangani masalah kurangnya kepatuhan penerimaan pajak dalam membayar sendiri pajaknya maka badan pendapatan melakukan pemungutan langsung dilokasi pajak. Upaya ini juga diakui untuk membantu wajib pajak agar mudah dalam membayar pajak. Adapun penerapan dari unsur-unsur kegiatan pengendalian terdiri atas.

a. Review Atas Kinerja Instansi Pemerintah Terkait.

Pada pelaksanaan penerimaan kas evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan. Kegiatan rutin bulanan untuk mengavaluasi hasil kinerja kolektor atas tanggung jawabnya dalam penerimaan kas yang diperoleh.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan. Sumber daya yang ada harus dibina agar seluruh program dapat tercapai dan tujuan dapat terealisasi sesuai keinginan. Sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang sudah cukup baik dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Pembinaan sumber daya manusia pada pelaksanaan penerimaan kas dilaksanakan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah dengan cara visi, misi dan tujuan disampaikan secara jelas kepada seluruh pegawainya.

c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Setiap penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pajak di proses dengan sistem komputerisasi, sehingga *output* yang keluar yaitu SKPD dengan memberikan nomor rekening wajib pajak dengan jumlah ketetapan pajak yang terutang. Kemudian setelah wajib pajak membayar pajaknya, data pelunasan ke mudian di input menggunakan nomor rekening yang terdapat pada SKPD sehingga, otomatis data yang akan menunjukkan kesesuaian data. Penggunaan nomor rekening berguna juga untuk melacak wajib pajak melalui sistem untuk penentuan kurang bayar atau tidak bayar pajak.

d. Pemisahan Fungsi

Berkaitan dengan pemisahan fungsi dalam penerimaan kas atas penerimaan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang masih belum diterapkan dengan baik. Pada penyampaian setoran pajak dilakukan oleh seorang kolektor untuk setiap

kecamatan. Kolektor juga menjabat sebagai perantara pembayaran antara wajib pajak ke bendahara penerimaan sehingga, dengan demikian seorang kolektor memiliki fungsi ganda yang sangat rawan penyelewengan.

e. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting.

Setiap transaksi yang terjadi dalam penerimaan kas atas penerimaan pajak telah dicatat dengan beberapa formulir yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah mengeluarkan SKPD untuk mengetahui jumlah pendapatan yang diterima daerah kemudian setelah itu penentu besarnya pokok pajak yang terutang. Pada prosedur pemungutan pajak otorisasi atas kejadian atau transaksi di otorisasi pada bagian-bagian dalam badan sesuai dengan fungsinya.

f. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pada pelaksanaan pembukuan dan pelaporan masih belum akurat pada beberapa hal. Laporan penerimaan kas yang diterima di badan pendapatan daerah kadang tidak sesuai dengan yang ada di penerimaan kas daerah. Sehingga untuk mencocokkan laporan penerimaan kas memerlukan waktu yang lama.

g. Pembatasan akses sumber dan pencatatannya

Badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang menerbitkan surat tugas untuk kolektor di setiap kecamatan sebagai pelaksanaan pemungutan pajak. Kolektor bertanggung jawab atas pengawasan dimasing-masing lokasi. Jadi. Hanya kolektor yang

telah ditunjuk berhak memungut pajak dari wajib pajak pada lokasi di setiap kecamatan. Akses terhadap arsip dan database pajak hanya bisa dilakukan oleh seksi pajak dan seksi pelaporan.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggungjawabnya pada akhirnya mampu memperkuat sistem pengendalian itu sendiri. Untuk dapat menciptakan komunikasi dan informasi dan komunikasi yang efektif berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 dengan kriteria yaitu mampu menyediakan dan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi dan mampu mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi terus menerus.

Badan pendapatan daerah kabupaten Enrekang telah menerapkan suatu sistem informasi keuangan yang berbasis komputer dan terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya. Adapun alternatif lain dalam proses komunikasi dan penyampaian informasi dapat diakses pada web resmi badan pendapatan. Adanya web diharapkan menunjang kinerja pegawai serta menyediakan informasi bagi masyarakat. Namun pengelolaan situs web dari badan pendapatan ini tidak dilaksanakan dengan baik. Data yang termuat di dalam tidak pernah diperbarui. Web yang seharusnya mencerminkan bagaimana kinerja pegawai dan bahkan menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan jika digunakan sebagai media untuk sosialisasi program pemerintah,

Pada penerimaan kas daerah belum ada sistem terkhusus yang diterapkan oleh badan pendapatan daerah. Satu-satunya sistem yang dimiliki badan pendapatan daerah dalam penerimaan kas daerah yaitu sistem komputer yang terbatas pada mengelola data penerimaan kas daerah.

5. Pemantauan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris badan pendapatan daerah bahwa, pengawasan di badan pendapatan daerah dilakukan setiap hari, sekretari badan pendapatan daerah sendiri memantau kinerja karyawannya. Setiap laporan yang terkait dengan penerimaan kas daerah selalu melapor ke sekretaris sebelum ditanda tangani oleh kepala badan pendapatan daerah sehingga untuk terjadi kesalahan atau kecurangan bisa di kendalikan sedini mungkin.

C. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal terhadap penerimaan kas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

Berdasarkan uraian sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang tercermin pada pelaksanaan penerimaan kas maka, evaluasi sistem pengendalian internalnya sebagai berikut:

Tabel 5.1

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Unsur-Unsur SPIP (PP No.60 tahun 2008)	Evaluasi	Analisis
1. Lingkungan pengendalian		
a. Penegakan integritas dan nilai etika	Sesuai	Berdasarkan pada strategi dari visi, misi dan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang
b. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan	Sesuai	Pembentukan struktur organisasi yang efektif, efisiensi dan rasional sesuai dengan kebutuhan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang
c. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Belum sesuai	Pembinaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pemungutan pajak restoran seperti pelatihan-pelatihan jarang dilakukan karena aturan yang tidak berubah sehingga pegawai cukup mengandalkan

		pengalaman untuk pelaksanaan tugas
d. Komitmen terhadap kompetensi	Sesuai	Pengangkatan dan penentuan posisi jabatan kepada masing-masing pegawai berdasarkan keputusan Bupati
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Sesuai	Wewenang dan tanggung jawab atas laporan penerimaan pendapatan daerah di serahkan pada bagian pembukuan dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah
f. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif	Sesuai	Adanya kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah dengan inspektorat kabupaten/kota dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah
g. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Belum sesuai	Dalam pelaporan penerimaan kas dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, akan tetapi dalam penerimaan kas memerlukan hubungan kerja sama yang baik dengan

		instansi yang lain untuk mendukung pencapaian tujuan.
h. Kepemimpinan yang kondusif	Sudah sesuai	Adanya tugas dan fungsi pada setiap fungsi Badan Pendapatan Daerah menunjukkan pembagian kerja yang jelas
2. Penilaian resiko		
a. Identifikasi resiko	Sesuai	Proses identifikasi resiko dilakukan sejak awal perencanaan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam penerimaan kas
b. Analisis resiko	Belum sesuai	Adanya pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam penerimaan kas untuk membuat sikap terhadap resiko yang muncul dan apakah resiko tersebut diterima atau menolak untuk memberi keputusan. Adapaun dalam pelaksanaan penerimaan kas

		<p>analisis risiko yang dilakukan masih terbatas dengan melihat banyaknya risiko yang belum dideteksi seperti dampak dari target yang ditetapkan rendah</p>
<p>3. Kegiatan pengendalian</p>		
<p>a. Review atas kinerja instansi terkait</p>	<p>Sudah Sesuai</p>	<p>Adanya review atas kinerja dari kolektor untuk mengevaluasi hasil kinerja dalam pemungutan pajak serta membandingkan target dan realisasi pemungutan yang didapatkan</p>
<p>b. Pembatasan akses sumber dan pencatatan</p>	<p>Sesuai</p>	<p>Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas pelaporan pendapatan daerah sehingga, dalam penerimaan pendapatan daerah hanya kolektor yang berhak untuk melakukan pemungutan</p>
<p>c. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian</p>	<p>Sesuai</p>	<p>Pencatatan dalam penerimaan kas yang akurat selalu disertai dengan dokumen dan setiap waktu</p>

<p>d. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting</p>	<p>Belum sesuai</p>	<p>Setiap transaksi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah sudah menggunakan formulir dan bukti yang sah sehingga, pencatatan pun sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Akan tetapi bukti transaksi dan formulir yang digunakan kolektor belum lengkap atau jumlah pajak atas setiap wajib pajak yang dicetak masih mudah untuk disalahgunakan</p>
<p>e. Pemisahan fungsi</p>	<p>Sesuai</p>	<p>Pelaksanaan teknis penerimaan kas mencerminkan pemisahan fungsi yang baik. Antara bagian pendataan dan penerimaan kas telah dilakukan pemisahan fungsi tugas.</p>
<p>f. Pembinaan dan sumber daya</p>	<p>Sesuai</p>	<p>Adanya penyampaian visi dan misi yang jelas kepada seluruh pegawai serta pemberlakuan budaya yang baik di</p>

		lingkungan Badan Pendapatan Daerah untuk menunjang sumber daya manusia yang lebih baik lagi.
g. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Sesuai	Adanya penggunaan sistem yang terkomputerisasi pada saat laporan realisasi membuat laporan realisasi lebih efektif dan efisiensi dan menunjukkan pengendalian yang baik atas sistem informasi.
4. Informasi dan komunikasi	Belum sesuai	Adanya penggunaan sistem informasi yang terintegrasi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah. Adapun penyampaian informasi ke masyarakat belum terlalu baik, contohnya pada pelaksanaan pajak belum ada sistem terkhusus yang digunakan, hal ini berakibat kepada pelaksanaa penerimaan yang efektif. Penyampaian pelaksana kegiatan

		pengendalian tidak tercapai.
5. Pemantauan	Sesuai	Proses pemantauan penerimaan kas yang dilakukan oleh sekretaris Badan Pendapatan Daerah baik internal dan eksternal.

Sumber: Data Hasil Olahan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Venna Maria Aroran, Jantje Tinangon, Dan Novi S. Budiarmo pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado tahun 2016 tentang evaluasi penerapan sistem pengendalian penerimaan kas menunjukkan, dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado melaksanakan sistem pengendalian penerimaan kas untuk mengontrol jalannya pelaporan penerimaan kas dan kegiatan lainnya sesuai dengan komponen-komponen peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah berjalan dengan semestinya.

Hal ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Kabupaten Enrekang yang menunjukkan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan peraturan berlaku. Dengan melihat komponen-komponen sistem pengendalian intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan sudah berjalan sesuai peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

Selain penelitian tersebut dihasilkan pula penelitian yang dilakukan oleh Dandy Girindra Wardhana tahun 2013 tentang evaluasi sistem pengendalian intern pada Dinas Kepolisian Polres Kabupaten Bondowoso. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pada Dinas Kepolisian Polres Kabupaten Bondowoso masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintahan. Hal ini disebabkan Polres Kabupaten Bondowoso kekurangan jumlah personil serta staf, yang mengakibatkan tumpang tindihnya pembagian tugas dan wewenang yang dimana hal ini dapat mengakibatkan kecurangan sewaktu-waktu. Tidak hanya itu, ketika pengendalian intern akuntansi yang diterapkan masih lemah, maka kendala yang disajikan dalam laporan keuangan akan diragukan sehingga kegiatan pengendaliannya tidak sesuai dengan penelitian yang digunakan.

D. Manfaat Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Dari evaluasi terhadap pengendalian internal kas, melalui sistem penerimaan kas dalam kaitannya dengan hasil pemeriksaan (audit) BPK dalam waktu anggaran tahun 2017, dan penerapan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka terlihat bahwa Sistem pengendalian internal kas melalui unsur-unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang belum berjalan dengan baik.

Diharapkan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Enrekang, maka Opini hasil Audit BPK tahun 2017 yaitu WDP

(Wajar Dengan Pengecualiaan) akan merubah opini menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada masa-masa mendatang.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa evaluasi pengendalian internal terhadap penerimaan kas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang belum terlaksana dengan baik dilihat dari realisasi penerimaan yang kurang melebihi targetnya. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut peraturan nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah sudah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dalam kaitanya penerimaan kas belum terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Penetapan target penerimaan kas terlalu tinggi dibandingkan jumlah realisasinya berdampak pada tidak tercapainya optimalisasi penerimaan kas.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang masih belum berjalan dengan baik. Terdapat masih ada sejumlah kelemahan yang dapat dijumpai dalam setiap unsur sistem pengendalian internal saling terkait dengan yang lain serta saling mempengaruhi. Kelemahan sistem pengendalian internal penerimaan kas dimulai pada unsur penilain risiko. Penilain risiko yang berjalan dengan baik berakibat pada risiko yang materil tidak teridentifikasi sehingga, tidak analisis terhadap risiko tersebut. Ketika Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang salah dalam menilai risiko maka, unsur lain dalam pengendalian internal juga tidak berjalan dengan semestinya. Unsur kegiatan pengendalian yang merupakan respon yang dilakukan untuk mengatasi

risiko yang sebelumnya telah teridentifikasi menjadi salah arah sebagai akibat dari risiko yang tidak teridentifikasi. Setelah itu seluruh penyelenggara sistem pengendalian internal pemerintah harus diinformasikan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan terus menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini yang diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam berkepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk instansi terkait agar sistem pengendalian internal dalam kaitannya dengan dalam penerimaan kas agar lebih diperhatikan dan dijalankan dengan semestinya.
2. Untuk instansi terkait agar membuat Standar Operasional Prosedur SOP agar penerimaan kas daerah berjalan dengan sesuai aturan.
3. Bagi setiap elemen pemerintah menjadi pengawas sistem pengendalian internal yang baik dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemerintah dengan sistem yang transparan oleh lembaga terkait.
4. Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan metode pengumpulan data dengan metode yang lain dan juga diharapkan cakupan penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriani. A. 2017. *Pengaruh Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan* (<https://ejurnal.repository.unhas.ac.id>). Diakses 18 Desember 2017
- Baridwan, Zaki. 2008. *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur Dan Metode*. Yogyakarta: BPPE.
- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur Dan Metode*. Yogyakarta: BPPE
- Bodnar & hopwood. 2008. *Sistem informasi akuntansi*. Yogyakarta: andi.
- Dandy.G.W 2013. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pada Dinas Kepolisian Polres Kabupaten Bondowoso* (<https://repository.unej.ac.id>). Diakses 22 Januari 2018)
- Echlols, J. M Dan H. Shadily. 2007. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Eunike. S, W, dkk. 2015. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Kas Pada Dinas Pnedapatan, Pengolahan Keuangan, Dan Aset daerah (DPPKA) Kota Tomohon*. (<http://http://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 01 Januari 2018).
- Farida, Ummi 2010. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas Pada PT. BPR NGUTER Surakarta*. (<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/15311/mzayniy=evaluasi-sistem-pengendalian-intern-penerimaan-kas-dan-pengeluaran-kas-pada-pt-bpr-nguter-surakarta-abstrak.pdf>, diakses 26 November 2017).
- Gabriella, Ma K., Ventje.L., Winston.P. 2015. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*(<http://ejurnal.unsrat.ac.id>). Diakses 26 November 2017)
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kieso, Donald E. Weygant, Jerry J. Warfield, Terry D. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga..

Konsep Untuk Pemerintah Daerah. Buku Satu. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pres,.

Mamuaja, B. 2016. *Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado*. (<http://ejournal.unsrat.ac.id> diakses 28 Desember 2017).

Margaretha, G, K. 2015. *Analisis Penerapan Sistem pengendalian Intern Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. (<https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 28 Desember 2017).

Martono Dan D. Agus Harjito. 2008. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisasi

Muhaidir, ainul 2016. *Peran Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Kas pada PT Haka Sentra Corporindo di Makassar*. (<https://core.ac.uk>, diakses 20 Desember 2017).

Mulyadi 2014. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Nataia, C, K. 2015. *Analisis Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Bendahara. Penerimaan Pada Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro*. (<http://ejournal.unrsat.ac.id> Diakses 28 Desember 2017).

Peggie. I, T dan Elim Inggriani. 2015. *Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Siklus Penerimaan Kas Pada Dinaas Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. (<http://https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakes 01 Januari 2018).

Pemerintah., 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. (<http://www.biomaterial.lipi.go.id/main/wp-tahun-2008-tentang-sistem-pengendalian-intern-pemerintah.pdf>, diakses 25 november 2017)

- Rahmawati, M, Emma .2009. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pt, Taspen (Persero) Cabang Surakarta. (<https://eprints.uns.ac.id/7472/1/1054316102009082.pdf> , diakses 25 november 2017)
- Reeve, M. 2009. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*, Jakarta.
- Salasa. Z, N. 2016. *Evaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern*. ((<https://administrasibisnis.studentjurnal.ub.ac.id>)). diakses 27 Desember 2017).
- Surat Edaran, 2007,900/316/BAKD *Tentang Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Dan Akuntansi, Pelaporan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Tandri, M., Harijanto, S., and Sabijono., Harijanto. 2015. *Evaluasi Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Di RSUD Pancaran Kasih GMIM Manado*. (<https://media.peneliti.com>, diakses 27 Desember 2017).
- Virdaleny. 2016. *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pajak Daerah Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Surabaya*. (<https://ejournal.stiesia.ac.id>), Diakses 28 Desember 2017).
- Venna M, A., Jantje, T., and Novi S, B .2016. *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Penerimaan Kas Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado* (<https://ejournal.unsrat.ac.id>). Diakses 27 Desember 2017
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model Standar, Aplikasi Dan Profesi*. Depok: Rajawali Pers.

L
A
M
P
I
R
A
N





RIWAYAT HIDUP



Nur Hikmah lahir di Baraka, pada tanggal 24 Juli 1994. penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan ayahanda Suparman dan ibunda Muliati. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2001 SD Negeri No.105 Baraka dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Baraka dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Baraka dan tamat pada tahun 2013. Dengan bekal keberanian dan cita-cita, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan iringan do'a dari kedua orang tua tercinta dan saudara serta rekan-rekan seperjuangan dibangku kuliah serta para dosen Jurusan Akuntansi, perjuangan panjang penulis di perguruan tinggi dapat berhasil dengan tersusunnya skripsi yang berjudul "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang".